**FENOMENA TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TERHADAP**

**PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

**Oleh :**

**Dewi Asri Puannandini, SH.,MH**

**Abstrak**

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh gambaran berkaitan dengan fenomena tindak pidana perdangangan orang yerthadap pekerja migran Indonesia dan apa yang menjadi faktor penghambat terhadap penegakan hukum tersebut. Penulis mencoba menjawab permasalahan hukum dari sisi normatif berdasarkan aturan hukum dalam perundang-undangan maupun norma-norma. Bahan hukum yang penulis pergunakan yaitu bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Hasil pembahasan yakni Dalam hal penegakan hukum Hambatan menanggulagi pelanggaran yang dilakukan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah oknum petugas baik dari catatan sipil ketenagakerjaan dari kesehatan yaitu medical, dari keimigrasian (pembuatan paspor), dan juga oknum lainnya di Bandara (seperti contoh kasus CPMI akan berangkat ke Negara tujuan namun syarat dan prasyaratnya kurang memenuhi, namun PPTKIS.P3MI melakukan segala upaya dengan modus mencari oknum dari petugas imigrasi di Bandara yang bisa meloloskan CPMI tersebut dengan sejumlah imbalan), banyaknya perusahaan penempatan Pekerja Migran salahsatunya dibidang Perikanan yang tidak mempunyai ijin atau ijin tidak sesuai dengan peruntukannya.Upaya yang dilakukan diantaranya Tunda Layan, Pencabutan Ijin Perusahaan Peringatan tertulis; Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI); Pembatalan keberangkatan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI), dan atau Pemulangan Pekerja Migran Indoensia (PMI) dari luar negeri dengan biaya sendiri

Kunci : Pekerja Migran, Tindak Pidana perdagangan Orang

1. **Pendahuluan**

Hukum dipahami sebagai tatanan pemaksa, yakni sebagai tatanan yang menerapkan sanksi berupa tindakan paksa, maka ketentuan yang menjelaskan hukum dalam undang-undang akan tampak sebagai pernyataan bahwa dalam kondisi tertentu, yang juga ditetapkan oleh tatanan hukum itu, tindakan paksa tertentu yang juga ditetapkan oleh tatanan itu, seharusnya dilakukan. Masalah Pekerja Migran juga masih mewarnai kondisi ketenagakerjaan Indonesia, khususnya terkait dengan penyelenggaraan, penempatan dan perlindungan pekerja migran di luar negeri.

Berbagai kebijakan permasalahan pengiriman pekerja migran masih perlu terus diperbaiki dan disempurnakan agar Pekerja Migran dapat bekerja dengan baik, terlindungi hak asasinya, dan bisa menikmati hasil jerih payahnya secara penuh. Di samping itu, keselamatan Pekerja Migran belum mendapat perlindungan secara optimal. sejauh ini masalah yang dihadapi adalah minimnya perlindungan hukum, sejak rekrutmen, ketika bekerja di luar, dan setibanya kembali ke tanah air.[[1]](#footnote-1) Kasus jenazah Anak buah kapal Indonesia dibuang kelaut atau pelarungan oleh Awak kapal China menjadi awal mula terbongkarnya kasus-kasus tindak pidana perdangangan orang lainnya yang kini ditangani oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan Bareskrim Mabes Polri hingga dibuatnya Satgas Tindak Pidana Perdangangan Orang.

 Berdasarkan uraian diatas, tampak sekali kejahatan maupun pelanggaran pada PJTKI (Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indoneisa) yang diawasi oleh BNP2TKI (Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia) yang sejak 2018 berubah nama menjadi BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia), PPTKIS (Perusahaan Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia Swasta), P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) dan Maning Agent (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Khusus Sktor Perikanan) dimana Indonesia sendiri sudah mempunyai hukum dan aturan untuk mengatur pelanggaran terhadap Pekerja Migran. Hal tersebut menarik dikaji tentang1) Apa yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran oleh Perusahaan Penyalur Pekerja Migran Indonesia? 2) Bagaimana hambatan BP2MI dalam menanggulangi perusahaan penyalur Pekerja Migran yang melakukan pelanggaran dan apa upaya yang dilakukan pemerintah dalam menegakan hukum terhadap Perusahaan Penyalur Pekerja Migran yang melakukan pelanggaran?

1. **Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penetmpatan dan perllindungan Tenaga kerja Indonesia Jo Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi semua publikasi yang membahas Perlindungan Hak Asasi Manusia khususnya berkaitan dengan Pekerja migran. Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsi-prisip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi dalam rangka penegakan hukum terhadap fenomena tindak pidana perdagangan orang khususnya pekerja migran Indonesia yang sampai saat ini masih marak terjadi.

1. **Hasil Penelitian dan Pembahasan Pembahasan**
2. **Penyebab Terjadinya Pelanggaran oleh Penyalur Tenaga Kerja di Indonesia**

Fenomena migran pekerja Indonesia ke luar negeri, sesungguhnya bukan lagi menjadi persoalan yang baru muncul pada tahun 1980-an, melainkan sejarah mencatat bahwa migran penduduk antar negara di kawasan Asia Tenggara telah berlangsung berabad-abad.[[2]](#footnote-2) Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, dari Pasal tersebut dipertegas agar semua warga Indonesia yang mau dan mampu bekerja supaya dapat diberikan pekerjaan tersebut, mereka dapat hidup secara layak sebagai manusia yang mempunyai hak-hak yang dilindungi oleh hukum.[[3]](#footnote-3) Beberapa kasus Pekerja Migran Khusus nya Anak Buah Kapal dianiaya, bahkan kasus terkahir anak buah kapal yang dilarung ke laut tanpa prosedur yang telah ditetapkan dalam aturan, hungga banyak sekali Pekerja Migran khususnya anak buah kapal tidak dibayar gajinya sehingga pulang dengan tangan hampa terlalu sering menghiasi pemberitaan media masa. Serta banyaknya kerancuan kebijakan yang menyalahi aturan dan bersifat monopoli dengan pengawasan yang lemah berakibat banyak uang asuransi yang semestinya menjadi hak Pekerja Migran itu hangus dan menumpuk hanya untuk mengisi pundi-pundi perusahaan asuransi.

Ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh Perusahan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) yang sekarang telah berubah nama menjadi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan faktor-faktor terjadinya pelanggaran adalah:

1. **Biaya Penempatan yang Terlalu Tinggi (*Overcharging*)**

 Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 14/MEN/X/2010 mengatur beban biaya penempatan yang harus ditanggung Pekerja Migran meliputi dokumen jati diri, pemeriksaan kesehatan, psikologi, pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi kerja. Sebagian biaya lainnya dibebankan kepada pengguna jasa Pekerja Migran Indonesia (PMI). Selain biaya tersebut, terdapat lagi biaya yang harus ditanggung pekerja migran yang diatur dalam keputusan menteri. Biaya penempatan telah diatur dalam berbagai Keputusan Menteri tersebut menjadi acuan terhadap penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri. Mekanisme pembayaran biaya penempatan pekerja migran selama ini mendapat kritikan karena biaya penempatan yang terlalu tinggi.

Keberpihakan pemerintah terhadap nasib buruh migran terutama pekerja migran Indonesia dipandang belum maksimal. Masih banyak persoalan yang tak tuntas diakomodasi Pemerintah. Dari data kasus yang diterima Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) selama 2015-2017, ada 1.501 pengaduan dari berbagai negara. Pengaduan terbesar ialah pembebanan biaya yang mahal atau *overcharging*.

Penyebab terjadinya *Overcharging* adalah karena Pekerja Migran telah menandatangani biaya penempatan atau *Cost Strukture* (CS) namun PPTKIS atau P3MI masih meminta uang tambahan kepada calon Pekerja Migran (PMI) dengan alasan biaya CS kurang, sedangkan dalam realitanya biaya CS sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 14/MEN/X/2010, sudah tidak relevan dan tidak adanya sinkronisasi dengan peraturan lainnya seperti peraturan menteri kesehatan tentang *medical cek up* dan peraturan keimigrasian tentang pembuatan Paspor yang mana dalam CS biaya medical dan Paspor sudah tidak sesuai dengan aturan lainnya tersebut.

1. **Pemalsuan Identitas Pekerja Migran Indonesia (PMI)**

Perbuatan pemalsuan sesungguhnya baru dikenal di dalam suatu masyarakat yang sudah maju, di mana data data tertentu dipergunakan untuk mempermudah lalu lintas hubungan di masyarakat. Pemalsuan/manipulasi identitas terdiri dari dua suku kata yakni pemalsuan/manipulasi identitas. Manipulasi merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa inggris yaitu manipulation yang berarti penyalahgunaan atau penyelewengan.[[4]](#footnote-4)

 Pada Tahun 2020 Bareskrim menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan Pemalsuan Identintas Pekerja Migran yang di lakukan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) tersebut tidak sesuai prosedur dalam perekrutan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dari beberapa di antaranya, adalah banyak calon Pekerja Migran Indonsia (CPMI) atau Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang belum cukup umur namun disebagian PPTKIS/P3MI banyak menggunakan jasa untuk mengubah umur di E-KTP dan kartu keluarga yang salah satunya syarat dari pembuatan PASPOR. Selain itu dalam sektor kelautan khususnya untuk perikanan baik penempatan dalam negeri ataupun luar negeri banyak sebagian perusahaan menggunakan jasa perorangan atau bisa kita sebut CALO untuk membuat diantara Buku Pelaut dan Serifitkat keterampilan lainnya dengan cara melawam hukum atau Ilegal.

1. **Pekerja Migran Indonesia (PMI) kurang mendapatkan Pelatihan Kerja**

Pasal 12 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa pengusaha bertanggung jawab mengadakan pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensi pekerjanya. Tetapi, bagi pengusaha yang memenuhi persyaratan yang diatur dengan keputusan Meneteri Tenaga Kerja, peningkatan kompetensi pekerja adalah merupakan kewajiban menurut Pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

PPTKIS/P3MI berkewajiban mendaftarakan CPMI untuk mengikuti pelatihan kompetensi kerja sesuai dengan Pasal 23 PERMEN Nomor 22 Tahun 2014 Namun dalam realitanya banyak perusahaan demi merauk keuntumgan dengan modal sedikit dan waktu yang singkat maka program pelatihan untuk menunjang kompetensi PMI seringkali dalam pembuatan sertifikat kompetensi CPMI tidak melalui jalur yang sesuai, diantara kasus tersebut CPMI yang akan diberangkatkan ke Negara Tujuan contoh Taiwan maka seharunya CPMI tersebut mengikuti pelatihan kerja dan bahasa namun dalam kenyataannya CPMI tersebut dapat berangkat ke Negara tujuan dengan waktu yang singkat sekitar satu minggu. Maka dari contoh kasus tersebut dapat dilihat tidak mungkin CPMI ataupun CPTKI dapat mempelajari pelatihan kerja dan bahasa dalam waktu satu minggu karena dilihat dari strata pendidikan CPMI yang rata-rata hanya lulusan sekolah dasar. sehingga itu menjadi salah satu faktor terjadinya kekerasan terhadap CPMI dan CTKI.

Penyebab terjadinya hal tersebut yaitu kurangnya pengawasan dari pemerintah yang mengakibatkan PPTKIS/P3MI nakal mengirimkan CPMI dan CPTKI yang masih belum cukup menerima pelatihan ke luar negeri hanya untuk memenuhi target pertahun PPTKIS/P3MI[[5]](#footnote-5)

1. **Hambatan Dalam Menanggulangi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) Yang Melakukan Pelanggaran Dan Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Dalam Menegakan Hukum Terhadap** **Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) Yang Melakukan Pelanggaran**

Kepedulian negara dalam memberantas Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang sering melanggar aturan bukan hanya membuat peraturan yang berupa peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijkan saja, melainkan juga berperan serta dengan negara-negara lain bersama-sama melakukan gerakan terhadap kejahatan tersebut.

Selain dari pada sempitnya lapangan pekerjaan didalam negeri, juga disebabkan oleh faktor lain seperti faktor alam, dimana daerah yang ditempati tidak mendukung untuk dijadikan sumber mata pencaharian. Ditambah dengan kurang meratanya pembangunan dan perluasan kesempatan kerja di seluruh wilayah Indonesia. Kondisi ini akhirnya menjadi pemicu terjadinya mobilisasi tenaga kerja secara masal antar negara yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk mengurangi angka pengangguran, pemerintah melaksanakan program penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke luar negeri. Peranan pemerintah dalam program ini dititikberatkan pada aspek pembinaan, perlindungan dan memberikan berbagai kemudahan kepada pihak-pihak yang terkait, khususnya Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Perusahaan Jasa Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PPMI).

Lemahnya perlindungan dan kepatuhan hukum menyebabkan para pekerja Migran Indonesia (PMI) mengalami berbagai eksploitasi fisik, kekerasan, pelecehan seksual, pemerkosaan dan lain-lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga kerja Indonesia jo Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran. Berdasarkan Undang-undang 18 Tahun 2017 Perlindungan Pekerja Migran memiliki banyak kemajuan dalam beberapa aspek. Di antaranya aspek perlindungan yang telah mengadopsi Konvensi Interasional tentang Hak-Hak Pekerja Migran dan anggota Keluarganya yang telah di Ratifikasi oleh Pemerintah melalui Undang-undang Nomor 6 tahun 2012.

Dengan demikian penempatan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri menjadi prioritas Pemerintah dalam hal perlindungan Pekerja Migran Indonesia namun akibat lemahnya pengawasan pemerintah, perekrutan calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) sangat rawan penipuan, banyak Perusahaan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) menjadi mata rantai pertama penyelundupan Pekerja Migran Indonesia (PMI) disitulah awal mula terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementrian Tenaga Kerja melalui Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia harus melalukan Monitoring ataupun pengawasan dan evaluasi terhadap PPTKIS/P3MI, serta memberikan tindakan secara tegas bagi PPTKIS/P3MI yang tidak mengikuti peraturan yang berlaku dengan melakukan tunda layan atau pencabutan ijin bahkan hukuman pidana dan akibat hukum lainnya.

Hambatan lainnya adalah oknum petugas baik dari catatan sipil ketenagakerjaan dari kesehatan yaitu *medica*l, dari keimigrasian (pembuatan paspor), dan juga oknum lainnya di Bandara (seperti contoh kasus CPMI akan berangkat ke Negara tujuan namun syarat dan prasyaratnya kurang memenuhi, namun PPTKIS.P3MI melakukan segala upaya dengan modus mencari oknum dari petugas imigrasi di Bandara yang bisa meloloskan CPMI tersebut dengan sejumlah imbalan), banyaknya perusahaan penempatan Pekerja Migran salahsatunya dibidang Perikanan yang tidak mempunyai ijin atau ijin tidak sesuai dengan peruntukannya, contoh kasus PT Sinar Muara Gemilang Pemalang yang dalam perekrutan, pemrosesan dan penempatan menggunakan ijin jasa pembuatan dokumen. Padahal seharusnya perusahaan tersebut harus mempunyai ijin Surat ijin Penenpatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) atau Surat Ijin usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUP PAK) dari Direktorat jendral Hubungan Laut (DITJEN HUPLA)

Hambatan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang melanggar aturan:[[6]](#footnote-6)

1. Banyaknya ketentuan hukum yang membingungkan (*redudancy*) dan duplikasi pengaturan serta multitafsir yang menyulitkan dalam penerapannya,
2. Lembaga koordinasi dalam penegakan hukum:
3. Tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing,
4. Lemahnya pengawasan yang sejalan dengan struktur pemerintahan,
5. Wibawa terhadap hukum menurun,
6. Ketidak adilan bagi masarakat,
7. Maraknya pelanggaran dan *illegal.*
8. **Kebijakan perlindungan hukum masih belum jelas, terutama pada tahap pra penempatan dan purna penempatan**

Pemeritah pada saat sekarang ini melakukan berbagai Upaya diantaranya Tunda Layan, Pencabutan Ijin Perusahaan Peringatan tertulis; Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI); Pembatalan keberangkatan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI), dan atau Pemulangan Pekerja Migran Indoensia (PMI) dari luar negeri dengan biaya sendiri, namun masih banyak oknum sehingga upaya pemerintah tersebut seolah-olah menjadi sia-sia. Tugas dan tanggung jawab yang paling penting dan mendasar bagi Negara sebagai konsekuensi diberikannya kesempatan kepada agen swasta untuk melakukan pengiriman pekerja migran adalah menciptakan ketentuan dasar bagi beroperasinya agen swasta yang bertanggung jawab dan mengevaluasi serta melakukan pengawasan yang ketat terhadap P3MI dan terhadap oknum-oknum swasta atau pemerintah.

Dalam Undang-Undang No. 39 Tabun 2004 jo Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran sebenamya telah diatur dan ditentukan mengenai jenis-jenis sanksi yang dapat dikenakan terhadap Perusahaan Penemapatan Pekerja Migran (P3MI) yang melakukan pelanggaran dalam Pra Penempatan Pekerja Migran (PMI) di luar negeri. Jenis sanksi tersebut meliputi sanksi administratif dan sanksi pidana. Jenis sanksi administratif yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggaran Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dalam Pra Penempatan Pekerja Migran (PMI) di luar negeri meliputi teguran, peringatan tertulis, pembekuan kegiatan usaha atau peneabutan izin. Selanjutnya, jenis sanksi pidananya meliputi pidana penjara, kurungan maupun denda. Selain itu, dalam Undang-Undang No. 39 Tabun 2004 jo Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran diatur pula penyelesaian secara keperdataan apabila terjadi perselisihan atau sengketa antara calon Tenaga Kerja Indonesia dengan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) menyangkut perjanjian penempatan.

Kemenakertrans dikenal pemberian sanksi skorsing dan pencabutan izin pengerahan pada Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) nakal. Di BP2MI dikenal sistem penjatuhan tunda layan bagi Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang memiliki masalah dengan pekerja migran. Sistem tunda layan oleh BP2MI diatur dalam Peraturan Kepala BP2MI Nomor PER.10/KA/III/2013 Jo UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Tunda layan adalah sistem penundaan pelayanan penempatan dilakukan terhadap Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang :

1. Dikenakan sanksi administratif oleh Kemenakertrans berupa penghentian sementara atau skorsing sesuai dengan Permenakertrans nomor 17 tahun 2012 tentang sanksi administratif dalam pelaksanaan penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri.
2. Tidak memenuhi panggilan I, II, dan III dari BP2MI secara berturut-turut dalam rangka klarifikasi dan atau penyelesaian permasalahan calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran yang ditempatkannya.
3. Belum menyelesaikan kewajiban terhadap permasalahan Pekerja Migran Indonesia (PMI), meski Perusahaan Penempatan Pekerja Migran (P3MI) sudah memenuhi panggilan BP2MI.

Penundaan pelayanan diberikan selama 3 bulan. Apabila selama penundaan pelayanan ternyata Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang bersangkutan belum memenuhi kewajibannya untuk menyelesaikan permasalahan, maka BP2MI akan memperpanjang penundaan pelayanan sampai diselesaikannya permasalahan baik calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Pekerja Migran Indonesia. Tunda layan dapat diakhiri sebelum batas waktu yang ditetapkan (sebelum 3 bulan) apabila Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) telah menyelesaikan kasus/memenuhi tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan baik calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan atau Pekerja Migran. Jika Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) terkena tunda layan maka semua proses penempatan harus dihentikan kecuali bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang telah memiliki paspor yang tanggal terbit penerbitannya sama dengan ditetapkannya tanggal tunda layan. Khusus kasus gaji tak dibayar Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) wajib segera selesaikan dalam jangka waktu 30 hari dari pemanggilan pertama

1. **Kesimpulan**
	* + 1. Hambatan menanggulagi pelanggaran yang dilakukan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia adalah oknum petugas baik dari catatan sipil ketenagakerjaan dari kesehatan yaitu medical, dari keimigrasian (pembuatan paspor), dan juga oknum lainnya di Bandara (seperti contoh kasus CPMI akan berangkat ke Negara tujuan namun syarat dan prasyaratnya kurang memenuhi, namun PPTKIS.P3MI melakukan segala upaya dengan modus mencari oknum dari petugas imigrasi di Bandara yang bisa meloloskan CPMI tersebut dengan sejumlah imbalan), banyaknya perusahaan penempatan Pekerja Migran salahsatunya dibidang Perikanan yang tidak mempunyai ijin atau ijin tidak sesuai dengan peruntukannya.
			2. Upaya yang dilakukan diantaranya Tunda Layan, Pencabutan Ijin Perusahaan Peringatan tertulis; Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI); Pembatalan keberangkatan calon Pekerja Migran Indonesia (PMI), dan atau Pemulangan Pekerja Migran Indoensia (PMI) dari luar negeri dengan biaya sendiri
2. **Daftar Pustaka**

**Buku**

Abdul Haris dan Nyoman Adika, 2002 Gelombang Migrasi dan Konflik Kepentinagan Regional (dari perbudakan ke perdagangan manusia), yogyakarta

Dr.Muslan Abdurahman, 2006, Ketidak Patuhan TKI (Sebuah Efek Diskriminasi Hukum), UMM Press Malang

H Agusfian Wahab, SH.,2001 Perjanjian Kerja Antar Negara, PT. Raja Grafindo Persada jakarta,

Tri Lisiani Prihatinah “Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Migran Di Kabupaten Cilaca” Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 2 Mei 2012

**Sumber Lain**

Wawancara dengan Wahyu Debat Saputro SH Pengacara ABK kapal perikanan Senin 27 September 2020 jam 08.00 WIB

1. Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*  (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), hlm 2 [↑](#footnote-ref-1)
2. Abdul Haris dan Nyoman Adika, 2002 Gelombang Migrasi dan Konflik Kepentinagan Regional (dari perbudakan ke perdagangan manusia), yogyakarta, hal 23 [↑](#footnote-ref-2)
3. H Agusfian Wahab, SH.,2001 Perjanjian Kerja Antar Negara, PT. Raja Grafindo Persada jakarta, hal 215 [↑](#footnote-ref-3)
4. John M Echols dan Hasan Shadily, 2000, Kamus Inggris Indonesia, PT Gramedia, Jakarta ,hlm. 372 [↑](#footnote-ref-4)
5. Wawancara dengan wahyu debat saputro, Pengacara ABK kapal perikanan Senin 27 September 2020 jam 08.00 WIB [↑](#footnote-ref-5)
6. Tri Lisiani Prihatinah “*Kendala Perlindungan Hukum Terhadap Buruh Migran Di Kabupaten Cilaca*” Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 2 Mei 2012, Hal 314 [↑](#footnote-ref-6)